

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### Pengamatan Iklim Investasi di Indonesia selama Tahun 2005

#### Pendahuluan

Dunia usaha menduduki tempat sangat yang penting dalam pembangunan ekonomi. Mulai dari usaha kecil/informal sampai perusahaan multinasional menjalankan peran sebagai investor baik secara fisik maupun non-fisik dan merupakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Dalam tahap-tahap awal pembangunan ekonomi peran pemerintah boleh saja menonjol, tetapi kekuatan pemerintah ada batasnya. Ketika perkonomian menjadi semakin berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable) peran dunia usaha akan menjadi dominan. Melalui nilai tambah yang diciptakannya, dunia usaha menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber penerimaan pajak yang akan digunakan pemerintah untuk membangun barang modal masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain jasa publik. Sampai seberapa jauh dunia usaha dapat melakukan fungsinya seperti disebutkan di atas sangat tergantung pada iklim investasi. Walaupun iklim usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, kebijakan dan perilaku pemerintah memainkan peran sangat penting dalam menentukan biaya, resiko dan hambatan persaingan yang dihadapi unit usaha.


Sejak awal pertengahan tahun 2005 LPEM-FEUI setiap semester melakukan pengamatan iklim usaha. Tujuan dari studi ini adalah untuk menghasilkan seperangkat indikator yang secara cepat dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merubah, menyesuaikan ataupun merancang kebijakan baru sesuai dengan perkembangan terbaru di lapangan. Untuk dapat mempunyai nilai guna yang tinggi, seperangkat indikator tersebut sebaiknya mempunyai sifat-sifat: mudah dimengerti, mudah diukur secara berkala, mencakup lima area prioritas yaitu perpajakan, kepabeanan, infrastruktur, regulasi tenaga kerja dan kebijakan investasi. Data mentah studi ini diperoleh dari wawancara terhadap 500 perusahaan manufaktur yang dipilih secara acak di lima aglomerasi industri di Indonesia – Medan, Jabotabek, Semarang, Surabaya dan Makassar.

#### Gambaran Umum

Secara umum responden mengatakan bahwa antara tahun 2003 dan 2005 iklim usaha cenderung membaik (lihat **Diagram 1**). Responden melihat bahwa hambatan-hambatan usaha makin berkurang, walaupun kalau dilihat dari peringkatnya praktis tidak mengalami perubahan. Hanya satu variabel saja yang memburuk yaitu transportasi. Hambatan terbesar tetap diduduki oleh tiga faktor utama: ketidakstabilan makroekonomi, ketidakpastian kebijakan dan korupsi. Selain ketiga faktor tersebut, hambatan-hambatan lain termasuk penyelenggaraan tata hukum, infrastruktur, perpajakan, keterampilan tenaga kerja dan regulasi pasar tenaga kerja, pembiayaan, kepabeanan dan peraturan

perdagangan, dan perijinan. Yang menarik, menurut responden administrasi perpajakan lebih merupakan hambatan daripada tarif pajak itu sendiri.

**Diagram 1: Persepsi Pengusaha terhadap Hambatan**



**Pengurusan Impor**

Pengurusan impor (*import clearance*) merupakan faktor penting bagi daya saing suatu unit usaha, baik untuk menekan biaya logistik maupun untuk ketepatan waktu bagi unit usaha yang terlibat dalam rantai produksi dengan unit usaha yang lain terutama di bagian dunia lain. Menurut responden rata-rata waktu pengurusan impor adalah 7,4 hari untuk jalur merah dan 5,8 hari untuk jalur hijau. Hal ini praktis sama dengan temuan JICA di tahun 2004, yang berarti hampir tidak ada perubahan dalam dua tahun terakhir ini. Penyebab lamanya waktu pengurusan impor ini adalah masih relatif tingginya arus barang yang masuk di jalur merah, keterlambatan pengiriman dokumen impor kepada Bea Cukai dan fasilitas pelabuhan yang tidak memadai sehingga terjadi penumpukan antrian ke luar pelabuhan walaupun proses kepabeanan sebenarnya sudah selesai.

**Restitusi PPN**

Waktu yang dibutuhkan dan presentase yang dapat diklaim dalam restitusi pajak pertambahan nilai PPN merupakan indikator tingkat efisiensi modal kerja. Menurut responden, lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh restitusi pajak meningkat dari 5,2 bulan di semester I 2005 menjadi 6,1 bulan di semester II 2005. Sementara itu persentase yang dapat diklaim menurun dari 88 persen menjadi 84 persen. Selain itu cukup banyak waktu tersita untuk

mengurus administrasi perpajakan. Rata-rata responden harus menyerahkan 7 jenis *tax return* per bulannya. Secara rata-rata dibutuhkan 41 orang-hari untuk mengurus administrasi pajak. Sebagai bahan perbandingan, di banyak negara penyerahan *tax return* dilakukan secara triwulanan.

### **Gangguan Birokrasi (*Harrasment*)**

Gangguan (usikan) dalam studi ini didefinisikan sebagai tingkat gangguan yang dapat diukur dengan frekuensi kunjungan petugas pemerintah daerah yang melakukan inspeksi atau permintaan sumbangan. Semakin sering kunjungan dari para petugas, semakin besar kemungkinan pembayaran tidak resmi tersebut diminta dari perusahaan. Jika dibandingkan dengan hasil studi yang pertama, rata-rata jumlah kunjungan dari berbagai instansi berkurang separuhnya. Misalnya kunjungan aparat kelurahan berkurang dari 6 menjadi 3 kali, aparat keamanan berkurang dari 12 menjadi 6 kali dan aparat dari berbagai dinas berkurang dari 2 menjadi 1 kali. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya frekuensi kunjungan aparat pemerintah tersebut. Pertama, adanya 'siklus gangguan' dimana pada awal tahun kebutuhan penerimaan tambahan dari pihak lain berupa kutipan lebih tinggi karena anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi belum bisa dicairkan. Sebagai informasi tambahan, Survey pertama dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2005 sedangkan survey kedua dilaksanakan pada bulan November 2005 sampai dengan Februari 2006. Kemungkinan kedua, adalah mulai timbulnya persaingan antar daerah di mana daerah mulai sadar untuk menjaga *tax base*-nya sehingga mulai mencoba mengurangi 'gangguan' baik berupa kunjungan maupun berupa kutipan yang ditarik dari masyarakat. Tentunya tidak semua daerah menunjukkan gejala seperti di atas. Pada umumnya daerah yang sudah sadar akan pentingnya untuk menarik sektor bisnis untuk berlokasi adalah daerah-daerah yang memang dari awalnya sudah mempunyai tingkat konsentrasi bisnis yang cukup tinggi.

### **Ketenagakerjaan**

Secara keseluruhan tidak ada perubahan jumlah tenaga kerja secara signifikan antara tahun 2005 dan 2004 dalam sampel perusahaan yang terpilih. Selain itu persentase perusahaan yang melakukan PHK sedikit menurun dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga tidak banyak melakukan perekrutan baru. Dengan demikian mereka juga tidak banyak membantu dalam penyerapan angkatan kerja baru.

Untuk permasalahan tenaga kerja, sebagian besar perusahaan mengatakan tidak mengalami masalah ketenagakerjaan. Baik pada survei pertama maupun yang kedua, tuntutan kenaikan upah merupakan masalah yang paling banyak dialami oleh perusahaan. Persentase perusahaan yang mengalami masalah kenaikan upah ini meningkat dari 6 bulan sebelumnya, yaitu dari 13 % menjadi 17 %. Akan tetapi persentase perusahaan yang mengalami pemogokan berkurang, sementara yang mengalami demonstrasi buruh tidak berubah.

Dalam kaitan dengan peraturan dan birokrasi, yang perlu menjadi perhatian adalah, terdapat 31% responden yang mengatakan bahwa peraturan ketenagakerjaan dirasakan menghambat daya saing perusahaan. Peraturan yang

paling dianggap menjadi permasalahan adalah yang menyangkut PHK pekerja, yaitu uang pesangon dan prosedur PHK. Selain itu, 45% dari perusahaan yang melibatkan instansi pemerintah dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan, merasa bahwa waktu penyelesaian permasalahan lebih lama dari pada yang diperkirakan.

### **Infrastruktur**

Dari hasil survei penilaian kualitas infrastruktur yang meliputi jalan, air, listrik, telekomunikasi dan gas, kondisi jalan dinilai sebagai masalah terbesar bagi perusahaan, sedangkan telekomunikasi dinilai paling tidak menjadi masalah. Terdapat 22% responden yang mengatakan bahwa waktu tempuh pengiriman barang ke tujuan utama melalui jalan darat menjadi lebih lama. Selain jalan, kondisi kelistrikan dinilai sebagai masalah kedua terbesar setelah jalan. Walau terjadi penurunan rata-rata frekuensi penurunan daya listrik dibandingkan dengan survey pertama, rata-rata frekuensi pemadaman listrik tidak membaik. Secara rata-rata, setiap pemadaman listrik terjadi selama 1 jam. Untuk infrastruktur lainnya, frekuensi terjadinya masalah pada penyediaan air PDAM menurun, sedangkan untuk telepon tidak terjadi perubahan.

### **Persetujuan Rencana Investasi**

Dari hasil survei terlihat bahwa ada perbaikan prosedur pengurusan Surat Persetujuan (SP) dalam 6 bulan terakhir walaupun masih terdapat permasalahan pada tahap pencarian informasi di BKPM. Hal ini disebabkan oleh belum sempurnanya sistem informasi yang ada, baik karena adanya peraturan-peraturan internal yang tidak tertulis maupun karena departemen teknis mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (PTPPM). Sistem informasi yang *on-line* dan selalu di-*update* serta penyederhanaan aplikasi dapat mempersingkat waktu dan mengurangi biaya pengurusan SP di BKPM.

Perusahaan baru PMDN dan PMA memerlukan rata-rata 20 hari kerja untuk memperoleh (SP) dari BKPM. Waktu tersebut jauh lebih cepat dibandingkan dengan hasil survey pertama yang mencapai 36 hari kerja. Namun, waktu tersebut masih lebih lama daripada waktu resmi yang hanya 10 hari kerja. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara menghitung waktu memperoleh SP versi BKPM dan versi LPEM. Menurut BKPM, waktu untuk mengurus SP dihitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar sampai SP diterbitkan. Artinya, BKPM mulai menghitung waktu pengurusan SP sejak tanggal dikeluarkannya Tanda Terima Aplikasi, tidak menghitung proses mencari informasi dan mengisi aplikasi permohonan SP. Survei LPEM menghitung proses pengurusan SP mulai dari PMA/PMDN mencari informasi, mengisi aplikasi sampai kemudian dikeluarkannya SP oleh BKPM. Jika LPEM hanya menghitung waktu sejak aplikasi dinyatakan benar dan lengkap, maka waktu rata-rata pengurusan SP adalah sama seperti apa yang disampaikan oleh BKPM yaitu 10 hari kerja. Waktu tercepat adalah 5 hari dan paling lama 2 bulan. Selisih waktu yang cukup signifikan ini mencerminkan masih adanya calon investor yang tidak terlalu paham dalam mencari informasi.

Selain itu ada pertimbangan tertentu yang tidak semuanya tertulis. Misalnya, meskipun tidak ada peraturan tertulis tentang nilai minimum investasi namun investasi yang nilainya dibawah US\$ 100 ribu dinilai akan menimbulkan persaingan tidak sehat dengan UKM. Selain itu, adanya peraturan-peraturan baru termasuk rekomendasi yang berkaitan dengan 'negative list' dari departemen teknis yang belum tercantum di buku PTPPM yang dikeluarkan oleh BKPM pada tahun 2002 menyebabkan para investor seringkali harus memeriksa kepada petugas BKPM untuk mengetahui dokumen tambahan dan informasi apa saja yang masih diperlukan. Secara rata-rata, aplikasi para investor ditolak sebanyak dua kali sebelum penyerahan akhir. Informasi yang kurang jelas dan tidak tertulis ini juga menyebabkan investor akhirnya memilih menggunakan jasa konsultan, firma hukum maupun agen untuk membantu mereka mengurus SP di BKPM dengan segala konsekuensi biayanya.

### **Kesimpulan**

Selama tahun 2005 masalah ketidakstabilan makroekonomi, ketidakpastian kebijakan dan korupsi tetap menjadi tiga faktor utama yang dipertimbangkan dalam keputusan investasi. Walaupun demikian hal ini tidak menyebabkan pembenahan hambatan-hambatan yang lebih 'mikro' menjadi tidak penting. Penyederhanaan prosedur dan reformasi regulasi tetap harus dilakukan karena hal tersebut akan mengurangi kesempatan korupsi yang kebetulan juga menjadi faktor terpenting ketiga dalam benak investor.

Ditengah-tengah berbagai keluhan tentang eksekusi dari implementasi otonomi daerah yang menimbulkan biaya tinggi, ternyata ada juga sisi positifnya. Kompetisi antar daerah menyebabkan beberapa daerah mulai menyadari pentingnya menarik bisnis baru untuk berlokasi atau paling tidak mempertahankan yang sudah ada dengan mengurangi *bureaucratic harassment*. Sayangnya gejala ini belum terlihat menyeluruh, hanya terjadi pada daerah-daerah yang memang sudah mempunyai konsentrasi unit-unit bisnis yang tinggi. Sangat menarik untuk dilihat bagaimana kelanjutan dari trend ini – apakah akan direplikasi di tempat-tempat lain atau tidak. Pelajaran lain yang dapat diperoleh dari dampak positif dari kompetisi antar daerah ini adalah seharusnya institusi-institusi pemerintah pada tingkat nasional dapat juga memposisikan diri sebagai salah satu komponen daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain.